



Analisis Problematika Jual Beli Online di Era Digital dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Rika Rahmawati¹, Riva Aprilia², Pebi Pebrianti³

¹²³Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

*Penulis Korespondensi: rikarahmawati5588@gmail.com, Rivaaprilia05@gmail.com, pebipebrianti2006@gmail.com

Abstract. *This study describes the problems of online buying and selling in the digital era from the perspective of fiqh muamalah. The background of this research is the rapid development of digital technology, which has encouraged changes in people's transaction patterns from conventional systems to online-based transactions. Online buying and selling have become one of the most popular forms of modern trade because it offers convenience, time efficiency, and wide market reach. However, behind these conveniences, various problems arise, such as unclear product information, manipulation of information, fraud, delivery delays, and discrepancies between the goods received and the descriptions offered. These problems raise questions regarding the suitability of online buying and selling practices with the principles of fiqh muamalah in Islam. This study uses a descriptive qualitative method with a library research approach. Data collection techniques were carried out through the study of various literature sources, such as books, scientific journals, articles, and other sources related to online buying and selling and fiqh muamalah. The results of the study indicate that online buying and selling practices are basically permissible in Islam as long as they fulfill the pillars and conditions of sale and purchase, such as clarity of the contract, mutual consent between both parties, clarity of the transaction object, and avoidance of elements of gharar, tadbis, usury, and fraud. In addition, Islamic business ethics values such as honesty, trustworthiness, responsibility, and justice are important principles in maintaining security and trust in digital transactions. Nevertheless, online buying and selling practices still face various obstacles, including the low awareness of some business actors regarding Islamic business ethics and the lack of public understanding of sharia transactions. Overall, the application of fiqh muamalah principles in online buying and selling is very important to create electronic transactions that are fair, safe, and in accordance with Islamic values.*

Keywords: online buying and selling, digital era, fiqh muamalah, electronic transactions

Abstrak. Kajian ini mendeskripsikan problematika jual beli online di era digital dalam perspektif fikih muamalah. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat sehingga mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju transaksi berbasis online. Jual beli online menjadi salah satu bentuk perdagangan modern yang banyak diminati karena menawarkan kemudahan, efisiensi waktu, serta jangkauan pasar yang luas. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan barang, manipulasi informasi, penipuan, keterlambatan pengiriman, hingga ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang ditawarkan. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik jual beli online dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber lain yang berkaitan dengan jual beli online dan fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, serta terhindar dari unsur gharar, tadbis, riba, dan penipuan. Selain itu, nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan menjadi prinsip penting dalam menjaga keamanan serta kepercayaan dalam transaksi digital. Meskipun demikian, praktik jual beli online masih menghadapi berbagai kendala berupa rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap etika bisnis Islam dan minimnya pemahaman masyarakat

mengenai transaksi syariah. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam jual beli online sangat penting untuk menciptakan transaksi elektronik yang adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: jual beli online, era digital, fikih muamalah, transaksi elektronik

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Masyarakat kini semakin dimudahkan dengan hadirnya berbagai platform digital yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online tanpa harus bertemu secara langsung. Fenomena ini menjadikan jual beli online sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat di tengah masyarakat modern.

Jual beli online menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, variasi produk yang lebih banyak, serta proses transaksi yang praktis. Tidak hanya melalui marketplace besar, aktivitas perdagangan juga berkembang melalui media sosial seperti Instagram, TikTok Shop, WhatsApp, dan platform digital lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola konsumsi dan sistem perdagangan masyarakat secara signifikan.

Namun, di balik kemudahan tersebut, jual beli online juga menimbulkan berbagai problematika. Beberapa kasus (Pekerti & Herwiyanti, 2018) menyatakan bahwa kemudahan bertransaksi secara online dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kualitas barang yang tidak sesuai karena pembeli tidak melihat barang secara langsung, kemungkinan terjadinya penipuan ketika barang tidak dikirim setelah pembayaran dilakukan, serta risiko pembeli tidak melakukan pembayaran meskipun barang telah diterima. Berbagai permasalahan tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik jual beli online dalam perspektif Islam, khususnya fikih muamalah.

Dalam Islam, aktivitas jual beli merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Prinsip kejujuran, keadilan, kerelaan kedua belah pihak, serta terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), dan riba menjadi dasar penting dalam transaksi ekonomi Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai problematika jual beli

online dalam perspektif fikih muamalah menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik perdagangan digital dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai problematika jual beli online di era digital serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami etika dan ketentuan Islam dalam melakukan transaksi online sehingga tercipta sistem perdagangan yang adil, aman, dan sesuai syariat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan jual beli online dan fikih muamalah, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, Al-Qur'an, hadis, serta sumber referensi lainnya yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis dan mendalam. Sumber yang digunakan mencakup literatur primer maupun sekunder yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah, yang kemudian dianalisis secara komprehensif. Selain itu, data juga diperoleh dari penelusuran berbagai fatwa yang relevan, hasil penelitian terbaru dalam hukum Islam, serta pendapat para ahli yang membahas transaksi jual beli online dalam perspektif syariah. Seluruh proses pengumpulan data ini dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar informasi yang diperoleh lengkap, valid, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis aspek perkembangan jual beli, keabsahan jual beli online dalam perspektif fikih muamalah, hukum dan etika transaksi jual beli online, khususnya terkait kejelasan akad, objek transaksi, unsur gharar, penipuan, serta analisis problematika jual beli online berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Jual Beli Online di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik jual beli online di masyarakat. Kemudahan akses internet dan penggunaan smartphome membuat transaksi online semakin diminati oleh

berbagai kalangan. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop menjadi media utama dalam aktivitas perdagangan digital karena menawarkan kemudahan transaksi dan variasi produk yang luas.

Menurut Laudon & Traver (2020), e-commerce merupakan aktivitas transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan platform digital seperti website maupun aplikasi. Perkembangan ini menjadikan aktivitas perdagangan semakin cepat, efisien, serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis.

Di Indonesia, perkembangan jual beli online semakin pesat seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok (melalui fitur TikTok Shop) menjadi media utama dalam aktivitas perdagangan digital karena menyediakan kemudahan transaksi, sistem pembayaran yang terintegrasi, serta variasi produk yang sangat beragam.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat masa kini telah berubah dari transaksi konvensional menuju transaksi digital. Konsumen kini lebih memilih transaksi online karena dianggap lebih praktis, hemat waktu, dan sering kali menawarkan harga yang lebih kompetitif. Seiring perkembangan teknologi, para ulama kontemporer juga memberikan pandangan terhadap transaksi digital. Salah satunya melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli fatwa-fatwa terkait transaksi e-commerce, yang pada prinsipnya membolehkan jual beli online selama memenuhi syarat sah akad, yaitu:

1. adanya kejelasan barang (ma'lum)
2. kejelasan harga
3. kejelasan waktu penyerahan
4. serta tidak mengandung unsur penipuan (tadlis) dan ketidakpastian (gharar)

Keabsahan Jual Beli Online dalam Fiqih Muamalah

Jual beli online merupakan bentuk transaksi modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam praktiknya, jual beli online atau e-

commerce adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan melalui media digital seperti website, aplikasi, atau platform marketplace tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Perkembangan ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Dalam fiqh muamalah, keabsahan jual beli online pada dasarnya dapat diterima selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- a) 'Aqidani (pihak yang berakad),
- b) Ma'qud 'alaih (objek dan alat tukar),
- c) Sighat (ijab dan qabul atau serah terima).

Selain itu, transaksi harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, dan penipuan. Oleh karena itu, prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab menjadi hal yang wajib diterapkan dalam transaksi digital. Dalam praktiknya, penjual dalam transaksi online biasanya hanya dikenal melalui nama toko, sehingga identitas pribadi seperti nama asli, alamat, maupun data lain tidak selalu diketahui pembeli. Interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan melalui fitur pesan atau chat yang dapat dijawab oleh admin manusia maupun sistem otomatis.

Pada aspek ma'qud 'alaih, alat tukar dalam jual beli online tetap menggunakan uang sebagaimana transaksi pada umumnya, yang dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran digital lainnya. Sementara itu, objek barang biasanya ditampilkan melalui katalog atau deskripsi produk yang disediakan oleh toko online.

Adapun sighat dalam jual beli online tidak lagi berbentuk ijab dan qabul secara lisan saja, melainkan ditandai dengan adanya konfirmasi dalam pesanan, bukti pembayaran, serta proses pengiriman barang hingga diterima oleh pembeli. Bentuk ini termasuk dalam jual beli mu'athah, yaitu transaksi yang terjadi berdasarkan kesepakatan tanpa lafaz ijab qabul secara verbal. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli mu'athah. Namun, menurut Ibnu al-Shibagh, Imam Nawawi, Imam Baghawi, serta sebagian ulama Syafi'iyah, transaksi tersebut dianggap sah berdasarkan kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat.

Dalam jual beli online, sighat atau ijab qabul tidak dilakukan secara langsung seperti dalam transaksi biasa, tetapi melalui konfirmasi pesanan, pembayaran, dan pengiriman barang hingga diterima pembeli. Bentuk transaksi seperti ini termasuk jual beli mu'athah, yaitu jual beli yang dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa adanya ucapan ijab qabul secara lisan.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli mu'athah. Namun, menurut Ibnu al-Shibagh, Imam Nawawi, Imam Baghawi, dan sebagian ulama Syafi'iyah, transaksi tersebut tetap dianggap sah karena sudah menjadi kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat. Agar transaksi online tetap sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti pembayaran yang jelas, barang tersedia sesuai perjanjian, waktu pengiriman yang pasti, serta penjelasan mengenai ukuran, jumlah, dan kualitas barang agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Achmad Zurohman dkk., 2019).

Dengan demikian, fikih muamalah memberikan ruang terhadap perkembangan transaksi modern seperti jual beli online, selama tetap memenuhi prinsip syariah dan menjaga kemaslahatan. Keabsahan transaksi tetap bergantung pada terpenuhinya rukun, syarat, serta terhindarnya dari unsur yang dilarang dalam Islam.

Dasar Hukum Islam Terhadap Jual beli

Dalam perspektif Islam, jual beli pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam

QS. Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا >
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjadi dasar utama bahwa aktivitas muamalah, termasuk jual beli, pada prinsipnya adalah mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan. Pendapat Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan penegasan yang sangat tegas mengenai perbedaan antara jual beli yang diharamkan dan riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Al-Qurthubi menerangkan bahwa sebagian orang pada masa itu berusaha menyamakan keuntungan dalam jual beli dengan keuntungan dari riba, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam pandangan syariat Islam. Menurut beliau, jual beli (al-bay’) merupakan transaksi yang dibolehkan karena didasarkan pada kebutuhan, pertukaran yang adil, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Sementara itu, riba merupakan tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang-piutang yang mengandung unsur kezaliman dan ketidakadilan, karena salah satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha yang seimbang.

Selain itu, dalam hadist Rasulullah ﷺ juga ditegaskan bahwa setiap transaksi jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin), sehingga tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan yang dapat merusak keabsahan akad dengan prinsip juga ditegaskan dengan prinsip kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Majah)

Hadis ini menunjukkan bahwa kerelaan (an-taradhin) antara penjual dan pembeli merupakan syarat penting dalam transaksi, termasuk dalam jual beli online. Dalam konteks jual beli online, prinsip kerelaan ini tetap menjadi dasar utama dalam transaksi digital. Meskipun tidak dilakukan secara langsung, akad tetap harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas melalui media elektronik, seperti deskripsi produk, harga yang disepakati, serta ketentuan pengiriman. Dengan demikian, selama terdapat kejelasan dan

persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, maka transaksi jual beli online tetap sah menurut prinsip fikih muamalah

QS. Al-Qur'an An-Nisa: 29

Arab: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili, jual beli dianggap sah apabila memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak (az-Zuhaili, 1989). Dalam konteks modern, ijab dan kabul dapat diwujudkan melalui media tulisan, pesan elektronik, atau klik persetujuan dalam platform digital selama terdapat kejelasan dan kesepakatan yang sah. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli dapat dilakukan melalui media elektronik sepanjang memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya kesepakatan, kejelasan objek barang, serta tidak mengandung unsur penipuan (KHES, Pasal 20–22). Hal ini memperkuat legitimasi jual beli online dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

Analisis perspektif fiqih muamalah terhadap problematika jual beli Online

Dasar Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsure eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis dianggap sebagai kunci utama keberhasilan. Transparansi terhadap konsumen dan mitra kerja merupakan bagian penting dari prinsip ini. Selain itu, kebebasan dalam berbisnis harus diiringi dengan pertanggungjawaban yang mematuhi koridor hukum, norma, dan etika yang diatur oleh

agama Islam. Bisnis yang dilakukan harus menghasilkan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan prinsip keadilan.

Dalam fikih muamalah, setiap transaksi jual beli harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, serta terhindar dari unsur yang merusak keabsahan akad seperti *tadlis*, *gharar*, *riba*, dan ketidakjelasan (*jahalah*). Oleh karena itu, berbagai problematika dalam jual beli online perlu dianalisis berdasarkan ketentuan tersebut.

Pertama, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi atau foto dalam transaksi online dalam perspektif fikih muamalah termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan informasi). Hal ini terjadi ketika terdapat perbedaan antara informasi yang disampaikan penjual dengan kondisi barang yang sebenarnya. Dalam hukum Islam, praktik ini tidak dibenarkan karena menghilangkan unsur kejujuran dalam akad. Namun, apabila ketidaksesuaian terjadi bukan karena kesengajaan, maka pembeli memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Rasulullah bersabda, “Barang siapa menipu maka ia bukan golongan kami.” (HR. Muslim). Hadis tersebut menunjukkan bahwa praktik penipuan dalam jual beli online dilarang karena bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam Islam.

Kedua, unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam jual beli online muncul karena pembeli tidak melihat barang secara langsung sebelum akad dilakukan. Dalam fikih muamalah, *gharar* yang berlebihan dapat membatalkan transaksi karena menimbulkan ketidakpastian. Namun, jika ketidakjelasan tersebut dapat diminimalkan melalui deskripsi produk yang jelas, gambar yang sesuai, serta informasi yang transparan, maka akad tetap dianggap sah karena *gharar* yang tersisa termasuk *gharar* ringan yang ditoleransi. Untuk menghindari adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi ekonomi, fikih muamalah menekankan pentingnya prinsip keterbukaan, kejelasan, dan kepastian dalam setiap akad. Prinsip mencakup larangan terhadap ketidakjelasan harga yang berlebihan, praktik spekulasi yang tidak terkontrol, serta kewajiban memberikan informasi yang jujur dan transparan terkait barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Ketiga, penipuan dalam transaksi, seperti barang tidak dikirim setelah pembayaran, merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam Islam. Perbuatan ini termasuk bentuk kecurangan yang dilarang keras dalam muamalah karena merugikan

salah satu pihak secara sengaja. Dalam hukum Islam, tindakan ini tidak hanya membatalkan keabsahan transaksi, tetapi juga menimbulkan dosa karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan yang menjadi dasar dalam setiap akad.

Keempat, keterlambatan pengiriman barang dalam fikih muamalah tidak selalu membatalkan akad, selama masih dalam batas waktu yang disepakati. Namun, jika keterlambatan dilakukan tanpa alasan yang jelas atau disengaja, maka hal tersebut termasuk bentuk kelalaian dalam memenuhi akad (*ikhlaq al-‘aqd*) dan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam Islam. Dalam kondisi tertentu, pembeli juga dapat menggunakan hak *khiyar* jika dirugikan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa problematika dalam jual beli online tidak serta-merta menjadikan transaksi tidak sah, tetapi harus dilihat berdasarkan tingkat pelanggaran terhadap prinsip fikih muamalah. Selama unsur kejujuran, kejelasan informasi, amanah, dan keadilan tetap dijaga, maka jual beli online tetap diperbolehkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fikih muamalah bersifat fleksibel dalam merespons perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik jual beli online yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan pasar yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam perspektif fikih muamalah, jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dan dinyatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, serta kesepakatan yang dilakukan secara sukarela. Selain itu, transaksi harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan bentuk penipuan lainnya. Meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, maupun penipuan, hal tersebut tidak serta-merta membatalkan keabsahan transaksi selama prinsip kejujuran, keterbukaan, amanah, dan keadilan tetap dijaga. Dengan demikian, fikih muamalah mampu mengakomodasi perkembangan transaksi digital sebagai bagian dari kemajuan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah yang menjadi landasannya.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Qurthubi, Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, Juz 3, pembahasan QS. Al-Baqarah: 275
- Azhari, M., & Kustanto, B. (2021). Penerapan e-commerce dalam meningkatkan daya saing ekonomi di era teknologi informasi. *Jurnal Kauntika*. <https://doi.org/10.46975/ka212950>
- Daerobi, M., Bimantara, G., Wisnu, M. G. A. J., Muhammad, F., & Bawamenewi, B. (2025). Jual beli dalam hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 24114–24122
- Darmawati, *Etika Bisnis Islam* (Palembang: Bening Media Publishing, 2023)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli
- Ibnu Majah. (t.t.). Sunan Ibnu Majah. Hadis tentang jual beli atas dasar suka sama suka (an-taradhin
- Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafi'i, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 1–12.
- Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-Commerce: Business, Technology, Society* (New York: Pearson, 2020), hlm. 10
- Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, *E-commerce 2020: Business, Technology and Society* (Harlow: Pearson, 2020)
- Laudon, Kenneth C., dan Carol Guercio Traver. *E-Commerce: Business, Technology, Society*. New York: Pearson, 2020.
- Lutfianti, W. H. (2022). Analisis pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk online pada e-marketplace di Indonesia. *Jurnal Performa: Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis*, 7(6), 669–679. Universitas Teknologi Digital. <https://doi.org/10.37715/jp.v7i6.3394>
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. 2018. Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 1–12.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.
- Zurohman, A. & Rahayu, E. 2019. Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. 5(1) 31